**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan adanya beragam cara dan pilihan untuk melakukan investasi. Investasi merupakan sebuah kegiatan menanam modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari modal awal. Berdasarkan Kamus Besar Bahas Indonesia arti investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Semakin berkembangnya zaman terdapat berbagai macam pilihan seseorang untuk melakukan investasi. Secara garis besar, investasi dapat dibagi dua, yaitu; *real asset investment* (investasi di sektor riil) dan *financial asset investment* (investasi di sektor keuangan), dan salah satu investasi yang masuk dalam *financial asset investment* adalah perdagangan valuta asing secara online/*forex trading*. *Foreign Exchange* atau lebih dikenal dengan istilah *Forex* (FX) merupakan salah satu pilihan investasi yang berkembang di Indonesia.

Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di perusahaan. Pada investasi tidak langsung ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung. Adapun investasi langsung, investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta perbedaan yang sangat terlihat yakni jika investasi langsung dapat terlihat dengan melakukan kegiatan usaha ataupun proyek sedangkan investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi.[[1]](#footnote-0)

*Trading* adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Foreign exchange* market merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.[[2]](#footnote-1) *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.[[3]](#footnote-2)

*Forex Trading* adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar internasional dan berbeda dengan *money changer*. Jika money changer melakukan jual beli mata uang asing secara fisik dan barang, sedangkan forex melakukan transaksi dilakukan dengan memindah bukukan dana pada bank rekening antar mereka yang melakukan transaksi.[[4]](#footnote-3)

Awal kemunculan *forex* di Indonesia terjadi sekitar tahun 2000-an, saat itu aktivitas *forex* dilakukan secara offline atau langsung di Jakarta sehingga tidak semua orang dapat melakukan *forex*. Namun, seiring berjalannya waktu kegiatan *forex* dapat dilakukan secara online melalui broker-broker forex. Broker *forex* adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas untuk melakukan forex trading atau jual beli forex dan menjadi perantara antara penjual dan pembeli.[[5]](#footnote-4)

Pasar perdagangan *forex* buka 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 5 (lima) hari dalam seminggu. Ini adalah priode yang lama sekali. Boleh dibilang pasar yang buka terus tanpa ada istirahat atau tidur. Bagi para trader, tentunya ini sangat menyenangkan sekali karena mereka berpeluang melipat gandakan keuntungan kapan pun juga.[[6]](#footnote-5)

Pasar forex sebenarnya adalah pasar uang terbesar di dunia. Banyak sekali trader yang terlibat di dalamnya, perusahaan bertaraf internasional, bank-bank dunia maupun individu. Dalam pasar forex dikenal dengan istilah trader adalah sebutan untuk seseorang yang berprofesi sebagai pemain forex atau individu yang terlibat dalam transaksi jual beli aset keuangan apa pun, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang atau lembaga lain.

Banyaknya trader di pasar ini membuat perputaran uang menjadi sangat cepat. Perputaran uang yang begitu cepat, selain diakibatkan oleh banyaknya jumlah trader, juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi, politik dan sosial suatu negara. Akibatnya, harga menjadi sangat fluktuatif. Harga yang sangat fluktuatif merupakan resiko yang harus dihadapi para trader.[[7]](#footnote-6)

Di Indonesia pada saat ini *forex trading* mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (*margin trading)* dengan memanfaatkan selisih pergerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai.[[8]](#footnote-7)

Pertanyaan terpenting bagi investor *forex* adalah mengenai legalitas perdagangan berjangka itu sendiri dan kemana harus melaporkan kesalahan dalam perdagangan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah/investor. Forex termasuk di dalam perdagangan berjangka yang diawasi oleh department perdagangan, yang didalamnya diatur dalam bentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan memiliki resiko yang tinggi, regulasi mengenai perdagangan berjangka diatur juga dalam peraturan BAPPEBTI yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dengan adanya regulasi hukum ini sehingga masyarakat ataupun investor diharapkan bisa terhindar dari praktik transaksi yang dapat merugikan. Termasuk hal-hal pada *forex* yang diatur dalam undang-undang adalah hal-hal umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, hingga penetapan hukum.

*Forex* pertama kali dilakukan di Bursa Berjangka Jakarta yang mendapatkan izin beroperasi pada 21 November 2000 dari Bapperti. Kemudian, untuk memperjelas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997, pada 28 November 2002 Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 037/DIR BBJ/11/02 yang mengatur perdagangan forex dengan sistem margin. Sehingga, aktivitas *forex* dengan sistem margin baik melalui bursa maupun *over the counter* (OTC) harus terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta dan semua margin harus masuk ke Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dalam rekening terpisah.

Proses forex trading yang dapat dikatakan adalah proses perjanjian dengan sistem kontrak berjangka. Kontrak berjangka indeks dalam perdagangan indeks dan *forex* atau valuta asing diatur dalam SK Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif jo. SK Kepala Bappebti Nomor 58/BAPPEBTI/KP/I/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

Jika dihubungkan dengan hukum kontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka perjanjian yang dibuat para pihak masih berlaku dan masih relevan sepanjang ada barang/benda yang diperdagangkan. Perdagangan berjangka komoditi masih mengandung adanya pembayaran dan penyerahan barang, sehingga bagi kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi hukum kontrak jual beli (Pasal 1457 KUHPerdata) masih relevan dan masih berlaku karena syarat pembayaran dan penyerahan barang masih dilakukan.

Berbeda dengan kontrak berjangka komoditi, kontrak berjangka indeks merupakan suatu sistem perdagangan alternatif dimana digunakan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin (Pasal 1 huruf a SK Kepala Bappebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005) sehingga tidak ada benda yang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Dengan demikian pasal 1457 KUHPerdata, pasal 1458,pasal 1459 KUHPerdata tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Mulai berkembangnya investasi menggunakan *forex trading* serta iming-iming profit yang besar sangat disayangkan diikuti dengan banyaknya pihak-pihak tidak jujur atau modus penipuan yang menawarkan profit menggiurkan. Target utamanya yakni calon trader atau trader pemula yang masih belum paham mengenai forex trading*.*

Kementerian perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Komiditi (BAPPEBTI) sepanjang tahun 2021 sudah memblokir 1.222 situs investasi bodong berdasarkan hasil laporan masyarakat dan hasil pengawasan.[[9]](#footnote-8) Diketahui 1.222 situs merupakan domain situs perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok *trading*. Penutupan situs-situs tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal.

Kasus penipuan mengatasnamakan trading yang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu penipuan mengatasnamakan *forex trading* yang menimpa satu kampung di Gorontalo yang mengakibatkan hampir 95% penduduknya dikatakan terkena tipu dan menjual aset-asetnya.[[10]](#footnote-9) Kasus mengenai trading yang terjadi di Indonesia dan sedang hangat dibicarakan pada tahun 2022 yakni kasus yang menjerat Indra Kenz yang mana terjerat kasus tuduhan melakukan investasi bodong Affilator Binary Option yang ternyata merupakan judi online berkedok robot trading.

Di Indonesia ada cukup banyak Broker ilegal yang keberadaannya meresahkan. Broker-broker seperti ini tidak memiliki izin resmi dan profil perusahaan yang jelas. Trading dengan broker ilegal seperti ini sangatlah berbahaya, karena tidak ada perlindungan hukum bagi calon investor jika terjadi hal-hal yan tidak diinginkan.

Menurut penulis perlindungan hukum bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia bisnis dan investasi, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa *legal structure* dan *legal substance* dimana keduanya saling bersinergi dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum. Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan insider trading di pasar modal maka akan tercipta unfair market, timbulnya *illicit profit*, dan *untrustable market* yang merugikan investor.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik mengambil tema penelitian dengan latar belakang masalah sistem perjanjian transasksi forex trading serta hukum keamanan dalam transaksi forex trading, karena itu penulis membuat penelitian dengan judul “ASPEK HUKUM KEAMANAN TRANSAKSI *FOREX ONLINE TRADING* DI INDONESIA”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk transaksi *forex online trading*?
2. Bagaimana aspek hukum keamanan bertransaksi pada *forex online trading*?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengkaji bentuk-bentuk transaksi pada *forex online trading*.
5. Untuk mendeskripsikan aspek hukum keamanan transaksi forex trading.
6. **Manfaat Penelitian**
7. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum perdata dan hukum investasi serta bermanfaat bagi pengaturan regulasi mengenai investasi *forex trading*

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon investor dan investor mengenai aspek keamanan dari segi legalitas mengenai *forex trading* serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *forex trading.*

1. **Tinjauan Pustaka**

Penulisan penelitian ini memiliki sumber acuan dari penelitian sebelumnya berupa jurnal-jurnal sebagai berikut :

1. Paparang Ivana L., *Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Forex trading*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.147-167. Penelitian ini menganalisis mengenai Perlindungan Hukum terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak Perusahaan Pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dirasakan nasabah. Penulis memiliki perbedaan dengan sumber acuan ini yakni penulis memfokuskan mengenai aspek hukum keamanan dalam transaksi *forex online trading* sedangkan sumber acuan berfokus terhadap perlindungan nasabah atas kerugian investasi *forex trading*. Persamaan penulis dengan acuan terletak dengan objek kajian yakni tentang transaksi investasi *forex trading*.
2. Indah Kusuma Wardhani, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Forex Trading Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT.Finex Berjangka).* Penelitian yang dilakukan peneliti dalam jurnal tersebut hanya meneliti pelaksanaan forex trading. Penulis memiliki perbedaan dengan sumber acuan ini dimana peneliti membahas aspek hukum keamanan transaksi forex online trading sedangkan sumber acuan membahas perlindungan hukum pelaksanaan forex trading di salah satu perusahaan pialang. Persamaan sumber acuan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni terletak pada objek penelitian yakni tentang *forex trading.*
3. Haidar Fadilah, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440. Penelitian ini menganalisis Perlindungan hukum bagi investor berupa legal structure dan legal substance dimana keduanya saling bersinergi dalam memberi kepastian dalam perlindungan hukum. Sumber acuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni membahas tentang aspek hukum keamanan serta legalitas dari transaksi trading hanya saja terdapat perbedaan dimana sumber acuan membahas objek kajian trading secara luas sedangkan penulis berfokus pada transaksi *forex online trading.*
4. Nailly Surroya dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang berjangka*”. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pengawasan dalam transaksi forex trading pada perusahaan pialang berjangka dan pelaksaanan sistem kontrak berjangka antara perusahaan pialang berjangka dengan investor dalam transaksi forex trading. Hal ini serupa dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, yang membedakan hanyalah dalam fokus penelitiannya dalam pengaturan dan pengawasan, beda halnya dengan peneliti mengkaji dari segi aspek hukum keamanan transaksi *forex online trading.*

Berdasarkan sumber rujukan yang telah dicantumkan dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan antara sumber acuan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti bahas. Perbedaan ini terdapat dalam hal pembahasan yang penulis kaji dalam penulisan ini yakni mengenai bentuk-bentuk transaksi *forex online trading* serta mengkaji aspek hukum keamanan atas transaksi *forex online trading*. Namun, penulis tidak memungkiri memiliki persamaan dengan sumber acuan yaitu dalam hal objek yang diteliti yakni mengenai *forex online trading.*

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library researh*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[[11]](#footnote-10) Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini berupa metode pendekatan penelitian normatif (*normative law reseacrh*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti melaui pengadaan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan suatu permasalahan yang sedang diteliti.[[12]](#footnote-11)

1. Sumber Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi dalam bentuk laporan resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.[[13]](#footnote-12) Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :[[14]](#footnote-13)

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/Burgelijk Wetboek)
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.
5. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005
6. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.[[15]](#footnote-14)

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian sangat diperlukan untuk menunjanng pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik pengumpulan dan pengolahan data kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditulis dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam suatu media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.[[16]](#footnote-15)
2. Teknik Pengumpulan Data Daring

Teknik pengumpulan data secara daring atau *online* yakni mengumpulkan data melalui sumber-sumber website maupun artikel berita yang diakses melalui internet.

1. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara ananlisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[[17]](#footnote-16)

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan didalam penulisan, yaitu:

 Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritik. Bab ini membahas tentang isi dan materi dari penelitian sesuai variabel penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah sesuai dengan permasalahan yaitu tentang bentuk-bentuk transaksi *forex online trading* dan aspek hukum keamanan dalam transaksi *forex online trading* di Indonesia.

Bab IV Penutup. Bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran.

1. Rahmah, *Hukum Investasi,* Jakarta: Penerbit Kencana, 2020, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-0)
2. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 214. [↑](#footnote-ref-1)
3. Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi,* Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013, hlm. 148. [↑](#footnote-ref-2)
4. Sitanggang Lucius, *Panduan Forex trading*, Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset, 2006, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
5. Adi Nugroho, *Hukum Forex di Indonesia Adakah yang Mengaturnya,* diakses melalui https://www.google.com/amp/s/www.foreximf.com/amp/blog/forex/hukum-forex, 04 Maret 2022 pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
6. Frento T Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 415. [↑](#footnote-ref-5)
7. Titin, *Analisis Pengambilan Keputusan dalam Transaksi Forex trading di Exindo Regional Lamongan*, Journal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 692. [↑](#footnote-ref-6)
8. Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Uang dan Pasar Valas,* Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 420. [↑](#footnote-ref-7)
9. Helen, *Kemendag Blokir 1.222 situs Investasi Bodong Ada Binomo hingga Robot Trading,* diakses melalui https://www.google.com/amp/s/www.pramborsfm.com/amp/news/kemendag-blokir-1.222-situs-investasi-bodong-ada-binomo-hingga-robot-trading. [↑](#footnote-ref-8)
10. https://cnbcindonesia.com/satu-kampung-kena-tipu-main-trading. [↑](#footnote-ref-9)
11. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107. [↑](#footnote-ref-10)
12. Soekanto & Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suautu Tinjauan Singkat,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-11)
13. Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-12)
14. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.13. [↑](#footnote-ref-13)
15. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-14)
16. Sarwono,J., *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-15)
17. Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2013, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-16)